

**THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE, TAXPAYER'S ENVIRONMENT, AND PUBLIC AWARENESS ON PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE****Nur utami<sup>1</sup>, Rama Gita Suci<sup>2</sup>, Annie Mustika Putri<sup>3</sup>, Rudi Syaf Putra<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,&4</sup>Universitas Muhammadiyah RiauEmail : [nur.utami1509@gmail.com](mailto:nur.utami1509@gmail.com)**ABSTRACT**

*This research aims to examine the influence of tax knowledge, the taxpayer's environment and public awareness on personal taxpayer compliance. The sample used in this research was individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru. Sample determination used the incidental sampling method and data analysis in this research used multiple linear regression analysis which was processed using SPSS v21. The results of this research show that there is a positive influence between the influence of tax knowledge on personal taxpayer compliance, the taxpayer environment has a positive influence on taxpayer compliance, and public awareness has a positive influence on personal taxpayer compliance at KPP Pratama Pekanbaru Tampan.*

**Keywords:** Tax knowledge Taxpayer environment; Community awareness; Personal Taxpayer Compliance.

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK SERTA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, dan lingkungan wajib pajak serta kesadaran Masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru. Penentuan sampel menggunakan metode sampling insidental dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier ganda yang diolah menggunakan SPSS v21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

**Kata kunci:** Pengetahuan perpajakan; Lingkungan Wajib Pajak; Kesadaran Masyarakat; Kepatuhan Pribadi Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut data yang ada, pencapaian realisasi pajak di wilayah Riau telah mencapai 53 persen. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau mengumumkan bahwa hingga awal Juni 2022, mereka telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 8,2 triliun rupiah, atau 53 persen dari target Kanwil DJP Riau sebesar 15,68 triliun rupiah untuk tahun 2022. Karena kenaikan setoran pajak yang diterima di DJP Riau dan harga komoditas sawit yang tinggi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan. Dalam hal kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, sampai dengan 31 Mei 2022, telah terkumpul sebanyak 264.876 SPT, sedangkan Wajib Pajak (WP) Badan telah terkumpul sebanyak 18.642 SPT. Penerimaan SPT WP Badan naik 4,71% pada tahun 2022, sementara WP Orang Pribadi mengalami penurunan, hal ini terjadi karena penutupan sementara saluran pelaporan SPT (<https://www.ssas.co.id>). Berikut merupakan Data wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

**Tabel 1. Data WP Pribadi Yang Mendaftar dan Melaporkan SPT Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2023**

| No | Tahun | Wajib Pajak OP Terdaftar | Wajib Pajak OP Melapor SPT | Rasio Kepatuhan |
|----|-------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1  | 2020  | 61.341                   | 42.567                     | 69%             |
| 2  | 2021  | 71.786                   | 43.133                     | 60%             |
| 3  | 2022  | 78.391                   | 44.151                     | 56%             |
| 4  | 2023  | 246.482                  | 57.386                     | 23%             |

Dapat dilihat dari table diatas, atas menunjukkan bahwa data WP melapor SPT meningkat selama empat tahun terakhir, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Namun, berbeda dengan pelaporan lainnya, yang masih dianggap rendah. Menurut data, persentase kepatuhan SPT Tahunan OP pada tahun 2020 sebanyak 69%, 2021 sebanyak 60%, 2022 sebanyak 56%, dan 2023 hanya 23%. Persentase WP OP melapor lebih rendah dari pada total WP OP pendaftar. Jika dilihat dari WP OP yang mendaftar pajak tahun 2023, hasilnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun, SPT Tahunan OP yang patuh hanya 23%, yang menunjukkan jumlah pendaftar yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak masih kurang stabil dan kepatuhan pajak masih rendah, yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dari data ini juga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tampan masih kurang dalam memenuhi kewajibannya, yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT.

Dari fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengetahuan perpajakan, dan lingkungan wajib pajak serta kesadaran Masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui pentingnya membayar pajak dan bagaimana wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Ghesiyah, (2022) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh, 2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Faktor kedua adalah tempat wajib pajak tinggal. Lingkungan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sementara lingkungan yang buruk akan mendorong mereka untuk tidak melakukannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila, (2019) bahwa lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2019) menyimpulkan bahwa lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya yaitu Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan pembayaran pajak. Orang-orang dengan kesadaran sosial yang tinggi akan membayar pajak dengan sukarela karena mereka menganggapnya sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Mereka berpendapat bahwa membayar pajak adalah salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mendukung kebijakan pajak pemerintah. Kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak diungkapkan oleh (Arfah, 2020). Namun penelitian lainnya mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Artawaman, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, lingkungan wajib pajak serta kesadaran Masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2023.

## Tinjauan Pustaka

Ajzen (1991) menciptakan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku patuh terhadap pajak

dimulai dengan niat. Selain itu, norma subjektif (norma subjektif), sikap (sikap), dan persepsi kontrol terhadap perilaku memengaruhi teori ini. Selain itu, teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dilakukan secara rasional, dengan asumsi bahwa orang memiliki kendali atas hasil perilaku mereka (Aswar et al., 2019). Sikap terhadap perilaku seseorang adalah dasar penting yang memungkinkan seseorang untuk memperkirakan suatu perbuatan, menurut teori perilaku yang direncanakan. Namun, saat menguji norma subjektif dan mengukur kontrol perilaku persepsian seseorang, sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar, dan persepsi kemudahan bahwa tidak ada hambatan untuk berperilaku akan meningkatkan keinginan seseorang untuk berperilaku.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Di Indonesia, rasio kepatuhan pajak yang rendah masih merupakan masalah yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wajib pajak terus melakukan penyelewengan dan penggelapan pajak, yang menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan (Pujiastawa, 2019).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang didasarkan pada undang-undang serta keuntungan perpajakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka (Rahayu, 2019). Pengetahuan perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai pemahaman tentang hukum dan kewajiban perpajakan yang memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban hukumnya, seperti menghitung PPh yang terutang dan melaporkan SPT PPh dengan benar (Kotawa, 2).

### **Lingkungan wajib pajak**

Lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan, dan informasi tentang lingkungan wajib pajak, termasuk jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran lingkungan, peraturan perpajakan yang diikuti, dan syarat dan permintaan biaya yang sesuai. Tidak ada satu variabel penyebab yang dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan yang mempengaruhi compliance atau non-compliance seseorang (Daroyani, 2010).

### **Kesadaran masyarakat**

Wajib pajak yang tidak sadar akan cenderung melanggar peraturan perpajakan atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena wajib pajak dipandang negatif karena tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak (Boediono, 1996), diperlukan kesadaran dari wajib pajak sendiri akan makna dan keuntungan dari pemungutan pajak. Masyarakat harus menyadari bahwa kewajiban mereka untuk membayar pajak adalah untuk membantu pemerintah menjalankan semua kepentingan rakyat.

### **Hipotesis**

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Menurut *theory of planned behavior*, pengetahuan perpajakan adalah bidang perpajakan yang mempelajari peraturan dasar undang-undang serta keuntungan yang diperoleh wajib pajak dari pajak. Semua orang harus memahami dan memahami pajak ini agar mereka dapat memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka agar mereka dapat patuh dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Penelitian Ghesiyah (2021) menemukan bahwa Pengetahuan Perpajakan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak individu. Penemuan ini konsisten dengan penelitian Andiko (2018) yang menemukan bahwa Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP, dan penelitian Mianti (2021) menemukan bahwa Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis berikut dapat ditarik:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekanbaru

#### **Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Menurut *theory of calmer planned behavior*, wajib pajak akan bersikap patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak karena dorongan lingkungan sekitar. Sebaliknya, jika lingkungan wajib pajak tidak kondusif, wajib pajak tidak akan patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Studi yang dilakukan oleh Sari (2019), Ghesiyah (2021), dan Andiko (2019) menemukan bahwa lingkungan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan, yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan tanggung jawab pajak, semakin tinggi kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis berikut dapat ditarik:

H2: Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekanbaru.

#### **Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

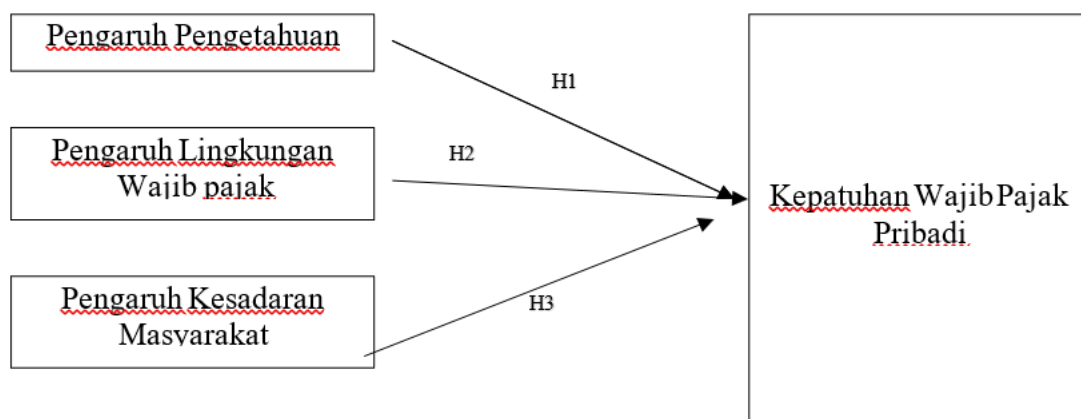
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Nur Utami, Rama Gita Suci, Annie Mustika Putri, Rudi Syaf Putra)

Berdasarkan theory of planned behavior, yang mengatakan bahwa tingkat kesadaran dipengaruhi oleh masyarakat karena masyarakat membutuhkan kesadaran untuk membuat keputusan apakah patuh atau tidak. Penelitian Apriani (2020) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak individu. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Tene (2018) yang menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP, dan penelitian Nilla (2021) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak individu. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis berikut dapat diambil:

H3: Kesadaran Masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekanbaru.

#### Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah di jelaskan di atas, maka model penelitian yang menghubungkan dari variabel indenpenden yaitu Pengetahuan (X1), Lingkungan Wajib Pajak (X2), Kesadaran Masyarakat (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru, dengan teknik *sampling incidental* sebanyak 400 responden. Pengambilan sampel menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Tampan Pekanbaru dan teknik analisis data menggunakan SPSS versi 21.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Data responden yang mengisi kuisioner dan dapat diolah adalah sebanyak 387 responden.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

|                                     | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Pengetahuan Perpajakan              | 387 | 5,00    | 25,00   | 19,4134 | 3,46180        |
| Lingkungan Wajib Pajak              | 387 | 11,00   | 55,00   | 43,5917 | 6,43007        |
| Kesadaran Masyarakat                | 387 | 6,00    | 30,00   | 24,3359 | 4,08534        |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 387 | 19,00   | 45,00   | 36,0207 | 3,83731        |
| Valid N (listwise)                  | 387 |         |         |         |                |

Sumber : Data diolah, 2023

#### Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya butir pernyataan dalam suatu kuisioner. Variable dikatakan valid apabila  $r$  hitung  $> r$  tabel dengan nilai signifikan  $< 0,05$  (Ghozali, 2018:52). Dalam penelitian ini, semua butir pernyataan untuk variable Pengetahuan Perpajakan (X1), Lingkungan Wajib Pajak (X2), Kesadaran Masyarakat (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai nilai hitung lebih besar dari pada nilai table, sehingga dapat disimpulkan seluruh variable dinyatakan valid. Uji Reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang menjadi bagian indicator dari sebuah variable. Variable dinyatakan reliabel apabila Cronbach Alpha yang memiliki nilai  $> 0,70$  (Ghozali, 2018).



Tabel 3. Uji Validitas

| Variabel                            | Pernyataan | r hitung | r tabel | Keputusan |
|-------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|
| Pengetahuan Perpajakan              | X1.1       | 0,792    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X1.2       | 0,801    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X1.3       | 0,665    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X1.4       | 0,689    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X1.5       | 0,744    | 0,100   | Valid     |
| Lingkungan Wajib Pajak              | X2.1       | 0,686    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.2       | 0,679    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.3       | 0,670    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.4       | 0,612    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.5       | 0,602    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.6       | 0,637    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.7       | 0,664    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.8       | 0,610    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.9       | 0,701    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.10      | 0,750    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X2.11      | 0,731    | 0,100   | Valid     |
| Kesadaran Masyarakat                | X3.1       | 0,809    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X3.2       | 0,832    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X3.3       | 0,797    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X3.4       | 0,742    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X3.5       | 0,740    | 0,100   | Valid     |
|                                     | X3.6       | 0,807    | 0,100   | Valid     |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Y1.1       | 0,603    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.2       | 0,553    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.3       | 0,566    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.4       | 0,631    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.5       | 0,580    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.6       | 0,528    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.7       | 0,498    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.8       | 0,578    | 0,100   | Valid     |
|                                     | Y1.9       | 0,476    | 0,100   | Valid     |

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 4. Uji Reabilitas

| Variabel                            | Cronbach's Alpha | Batasan | Keputusan |
|-------------------------------------|------------------|---------|-----------|
| Pengetahuan Perpajakan              | 0,789            | 0,6     | Reliabel  |
| Lingkn Wajib Pajak                  | 0,875            | 0,6     | Reliabel  |
| Kesadaran Masyarakat                | 0,877            | 0,6     | Reliabel  |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 0,723            | 0,6     | Reliabel  |

Sumber : Data diolah, 2024

**Uji Normalitas**

Uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dengan nilai signifikansi (*Asympt. Sig.*) sebesar 0,142 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa persyaratan uji normalitas dan normalitas dapat dipenuhi untuk pengujian hipotesis.

**Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari uji multikolinearitas digunakan yaitu untuk menentukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel

bebas dalam model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas dan variabel terikat, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat akan terganggu. Apabila nilai faktor variasi inflasi (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,1, model regresi dikatakan bebas dari multikorelasi. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel independen (0,517; 0,540; dan 0,570) lebih besar dari 0,1 atau VIF (1,935; 1,851; 1,756) lebih rendah dari 10. Dengan demikian, penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

**Tabel 5. Uji Multikolineritas**

| Model |                        | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------------------|-------------------------|-------|
|       |                        | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)             |                         |       |
|       | Pengetahuan Perpajakan | ,517                    | 1,935 |
|       | Lingkungan Wajib Pajak | 540                     | 1,851 |
|       | Kesadaran Masyarakat   | ,570                    | 1,756 |

Sumber : Data diolah 2024

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi yang memiliki kesamaan variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mengukur heteroskedastisitas, perlu menggunakan uji Glesjer. Heteroskedastisitas tidak terbukti jika nilai sig lebih dari 0,05. Sebaliknya, ketika nilai sig kurang dari 0,05 dapat disimpulkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, nilai signifikansi (Sig.) untuk masing-masing variabel independen adalah 0,323, 0,728, dan 0,074 sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

#### Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 5. Uji regresi linear berganda, persamaan regresi diperoleh:

$$Y = 15,111 + 0,281 X_1 + 0,278 X_2 + 0,136 X_3 + e$$

**Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda**

| Unstandardized Coefficients |                        |            |      | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|-----------------------------|------------------------|------------|------|---------------------------|--------|------|
| Model                       | B                      | Std. Error | Beta |                           |        |      |
| 1                           | (Constant)             | 15,111     | ,938 |                           | 16,111 | ,000 |
|                             | Pengetahuan Perpajakan | ,281       | ,051 | ,254                      | 5,481  | ,000 |
|                             | Lingkungan Wajib Pajak | ,278       | ,027 | ,467                      | 10,296 | ,000 |
|                             | Kesadaran Masyarakat   | ,136       | ,041 | ,145                      | 3,280  | ,001 |

Sumber : Data diolah 2024

#### Uji Parsial (Uji T)

Dengan nilai t tabel (383) = 1,649, uji t dilakukan untuk menentukan apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah menentukan (significant). Kriterianya adalah bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 6. Uji Parsial ( Uji T)**

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardize d Coefficients | T      | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                       |        |      |
| 1 (Constant)           | 15,111                      | ,938       |                            | 16,111 | ,000 |
| Pengetahuan Perpajakan | ,281                        | ,051       | ,254                       | 5,481  | ,000 |
| Lingkungan Wajib Pajak | ,278                        | ,027       | ,467                       | 10,296 | ,000 |
| Kesadaran Masyarakat   | ,136                        | ,041       | ,145                       | 3,280  | ,001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Dilakukan uji koefisien determinasi untuk memastikan bahwa variabel independen dapat sepenuhnya menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan antara nol dan satu akan sama dengan nilai kotak R yang disesuaikan. Ini berarti bahwa kemampuan variabel- variabel independen tidak cukup untuk menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | ,758 <sup>a</sup> | ,575     | ,572              | 2,51092                    |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Masyarakat, Lingkungan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diperoleh nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,572 atau 57,2%. Berarti sebesar 57,2% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kesadaran masyarakat.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan nilai signifikansi (0,000) kurang dari 0,05, nilai t hitung 5,481 lebih besar daripada t tabel 1,649, menurut hasil uji t variable pengetahuan perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Selanjutnya, H1 menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, semakin banyak pengetahuan perpajakan, semakin baik kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh *theory planned of behavior* pada indikator *normative beliefs* yang menjelaskan kepercayaan mengenai harapan orang lain dalam bentuk normatif dan motivasi dalam pemenuhan harapan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022), Pratama (2021), dan Kedang dan Suryono (2020) faktor pengetahuan pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Dengan kata lain, jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak, mereka akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya.

Hasil penelitian ini didukung oleh *theory planned of behavior* pada indikator *Normative Beliefs* yang menjelaskan kepercayaan mengenai harapan orang lain dalam bentuk normatif dan motivasi dalam pemenuhan harapan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022), Pratama (2021), dan Kedang dan Suryono (2020) faktor pengetahuan pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Dengan kata lain, jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak, mereka akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya.

#### Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan nilai signifikansi (0,000) kurang dari 0,05, nilai t hitung 10,296 lebih besar daripada nilai t tabel 1,649, menurut hasil uji t variable lingkungan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak (X2) memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. H2 menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi, yang berarti bahwa

semakin baik lingkungan wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pribadi.

Hasil penelitian ini didukung oleh *theory planned of behavior pada incicator Control Belief* yaitu keyakinan mengenai eksistensi faktor yang mendukung maupun menghalangi dari tindakan yang ditunjukkan serta persepsi dari faktor tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ghesiyah (2022), Nabila (2019), dan Andiko (2019) menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan di mana wajib pajak dikenakan pajak, semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. Lingkungan yang lebih baik akan membuat wajib pajak bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta membuat masyarakat lebih menyadari pentingnya membayar pajak karena dorongan atau tuntutan sosial dari masyarakat sekitar.

### **Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dengan nilai signifikansi (0,000) kurang dari 0,05, nilai  $t$  hitung 3,280 lebih besar dari  $t$  tabel 1,649, menurut hasil uji  $t$  pada variabel kesadaran masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat (X3) memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Selanjutnya, H3 diterima, yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pribadi.

Hasil penelitian ini didukung oleh *theory the planed of behavior* pada indicator *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan seseorang atau individu akan hasil dari suatu tindakan dan penilaian atas hasil tersebut. Penelitian Apriani (2020) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak individu. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Tene (2018) yang menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP, dan penelitian Nilla (2021) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak individu.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. (2) Lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. (3) Kesadaran Masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Menambahkan beberapa tempat lokasi penelitian yaitu beberapa KPP yang ada di Pekanbaru. (2) menambahkan variable lainnya yang saling berkaitan seperti sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Aini, N., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).
- Andiko, M. C., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(2), 26-40.
- Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), 1-25.
- Anggraini, R. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Doctoral dissertation*, STIE Perbanas Surabaya).
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Apriani, N. (2020). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 30-35.
- Dewinta, R. M., & Syafruddin, M. (2012). Pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Ghesiyah, G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 165-178.
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22-35.
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 10(2), 43-56.

- Hasanah, R. A. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Juliano, W. P. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bojonegoro) (*Doctoral dissertation*, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Kedang, K. K., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349-359.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Novitasari, F. F. (2007). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (*Doctoral dissertation*, Petra Christian University).
- Pratama, I. G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1- 9.
- Robert, C. J. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP MAKASSAR UTARA) (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 310-339.
- Santi, A. N., & ZULAIKHA, Z. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhanwajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang) (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Suyatmin, S. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wahb Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Studi Empiris Di Wilayah Kp. Pbb S (Jakarta) (*Doctoral dissertation*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Utami, V. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online (*Bachelor's thesis*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.
- Yusreza, V. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Periode 2015–2019 (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).